



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN

Jalan Maninjau Nomor 16-18 Telepon (0285)7906910 , 421878
Pekalongan - 51128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PEKALONGAN
NOMOR 420/C/1021 TAHUN 2013

T E N T A N G
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMPIT ASSALAAM
BOARDING SCHOOL PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PEKALONGAN;

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pola Pembelajaran Islam yang terintegrasi dan berbasis Al - Qur'an yang kuat (Islamic Integrated Learning) di Kota Pekalongan perlu diterbitkan ijin Operasioanal bagi SMPIT ASSALAAM BOARDING SCHOOL Pekalongan;
- b. bahwa agar tujuan penyelenggaraan SMPIT ASSALAAM BOARDING SCHOOL Pekalongan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Ijin Operasional tersebut dengan Keputusan Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan , Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 No. 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan;
10. Perwal No. 21 Tahun 2011 Tentang TUSI Disda Kota Pekalongan

Memperhatikan : : 1. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah SMPIT ASSALAM BOARDING SCHOOL Kota Pekalongan;

2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada SMPIT ASSALAM BOARDING SCHOOL Kota Pekalongan
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pembelajaran harus mengacu pada Kurikulum Nasional dan Lokal
- KETIGA** : Penyelenggaraan SMPIT Boarding School tidak melakukan penolakan pada siswa yang berkebutuhan khusus dan harus tetap memperhatikan fungsi sosial pendidikan bukan mencari keuntungan semata
- KEEMPAT** : Sekolah penyelenggara wajib menyediakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar sarana dan prasaran pendidikan dan jika selama tiga tahun tidak dapat memenuhi maka akan dicabut ijin operasionalnya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 4 April 2013



Tembusan :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Bidang SMP, SMA dan SMK Kota Pekalongan;
6. Arsip



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INSANI
(YP2SI) AL UMMAH KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KETUA YP2SI AL UMMAH

NOMOR: SK-56/07/YP2SI-AU/XI/2011

Tentang
**PENDIRIAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN (PPTQ)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
(SMPIT) ASSALAAM BOARDING SCHOOL PEKALONGAN**

Ketua YP2SI Al Ummah Kota Pekalongan:

Menimbang : a. Bahwa untuk membentuk generasi yang tangguh, berkualitas, beriman dan bertaqwa, perlu dilakukan pendidikan yang memadukan antara aspek dzikir, fikir dan amal secara integral sejak dini.
b. Belum optimalnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Pekalongan yang melaksanakan aspek-aspek tersebut secara menyeluruh.
c. Bahwa kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan yang Islami dalam segala aspek sudah sangat urgen dan mendesak.

Mengingat : a. Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6, S. An-Nisa ayat 09, dan surat Al Imran ayat 104 dan 110.
b. Anggaran dasar dan Rumah Tangga yayasan Bab Tujuan pasal 4 ayat 1-3
c. Keputusan Ketua Yayasan YP2SI Al Ummah Nomor: 001/YP2SI-AU/I/2003 tgl 5 Januari 2003 Tentang Kaidah-Kaidah Pokok Perguruan Ulul Al Bab.
d. Keputusan Ketua Yayasan YP2SI Al Ummah Nomor: 001/YP2SI-AU/I/2003 tgl 5 Januari 2003 Tentang Aturan Pokok Kepegawaian
e. Program Kerja Yayasan Bidang Pendidikan tahun 2011/2012

Memperhatikan: Hasil keputusan rapat Yayasan (YP2SI) Al Ummah pada tanggal 1 Muharram 1433 H/ 27 Nop 2011 tentang pendirian PPTQ SMPIT Assalaam Boarding School Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Assalaam Boarding School Pekalongan sejak tanggal ditetapkan.
Kedua : Berdirinya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) dengan nama SMPIT Assalaam Boarding School Pekalongan sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Kegiatan KBM SMPIT Assalaam Boarding School Pekalongan, di Jl. Ir. Sutami, KM-1 Kelurahan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
Ketiga : Pembinaan akan dilakukan oleh yayasan melalui bidang pendidikan secara terus menerus, dengan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Nasional.
Keempat : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Pekalongan

Pada Tanggal : 1 Muharram 1433 H / 27 Nop 2011

Ketua YP2SI Al Ummah,



YAYASAN PENDIDIKAN & PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI YP2SI
AL-UMMAH
KOTA PEKALONGAN
H.M. Splehudin, M.A.